

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain dan akan selalu membutuhkan orang lain.<sup>1</sup>Salah satu kebutuhan manusia adalah menikah (perkawinan). Perkawinan merupakan suatu hal yang religius dimana suatu hubungan antara dua insan manusia yakni laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan suci sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia serta memperbanyak keturunan.<sup>2</sup>Dalam Islam perkawinan sangat dianjurkan<sup>3</sup>bahkan negara juga mengatur mengenai perkawinan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah *“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”* Begitu pentingnya perkawinan baik menurut pandangan Islam maupun pandangan negara karena perkawinan memiliki pengaruh yang sangat baik bagi dirinya maupun masyarakat disekitarnya. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus.<sup>4</sup>

Untuk mendapatkan keturunan yang baik, soleh dan sholehah maka dalam hal ini perlu adanya sosok orang tua yang mendidik dan membesarkan anak hingga anak tersebut dewasa atau mampu memenuhi kebutuhannya. Pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Anak

---

<sup>1</sup>Dedi Hantono, Diananta Pramitasari, “Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik,” *NATURE* 5, no 2 (Desember 2018), 86.

<sup>2</sup> Cindy SilvyForesty, dkk, “Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Studi UU No 1 Tahun 1974 serta UU No 39 Tahun 1999 dan Hukum Islam”, *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7, no 1 (2016), 19.

<sup>3</sup>Lihat Al-Qur’an Surat an-Nisa (4):3 dan Al-Qur’an Surat an-Nur (24):32

<sup>4</sup>Mahendra Bangkit Setiawan, “Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul (Hidup Membujang) di Desa Sokawera Padamara Purbalingga,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 6.

merupakan generasi penerus dan pengganti orang tua sekaligus generasi harapan bangsa. Orang tua bertanggung jawab mendidik dan memelihara anak sampai tumbuh dewasa<sup>5</sup>. Berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif bahwa orang tua berkewajiban mengasuh anaknya. Dalam hukum Islam mengatur tentang kewajiban orang tua menjaga dan mendidik anaknya supaya selamat dunia dan akhirat sebagaimana firman Allah dalam (Q.s. at-Tahrim 6):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (Q.s. at-Tahrim/66:6).<sup>6</sup>

Sedangkan dalam hukum positif telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya." Orang tua yang sudah bercerai tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai kawin atau dapat berdiri sendiri, sebagaimana tertuang dalam aturan Pasal 45 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam hukum Islam maupun hukum positif mewajibkan orang tua untuk mengasuh anaknya. Namun kerap dijumpai orang tua menitipkan anaknya kepada kakek-neneknya untuk diasuh (grandparenting) karena beberapa alasan. Ditemukan beberapa kasus nenek mengasuh cucunya dengan berbagai faktor dan latar belakang

<sup>5</sup>Dwi Damayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Yang Diserahkan Pada Nenek Setelah Ayahnya Meninggal Dunia; (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb)", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2022), 3.

<sup>6</sup>Padjrin, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Intelektualitas* 5, no.1 (Juni 2016), 1.

<sup>7</sup>Nasrah, dan Ani Zubair, "Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan," *Maddika* 3, no.1 (Juli 2022), 21.

keluarganya seperti : 1) Faktor perceraian orang tua sedangkan ayahnya meninggal dan ibunya bekerja sehingga anaknya dititipkan kepada neneknya dan ibunya masih bertanggung jawab dalam pengasuhan tersebut yaitu masih memberi nafkah dan neneknya tidak keberatan untuk mengasuh cucunya<sup>8</sup>. 2) Pengasuhan anak kepada neneknya karena faktor kedua orang tuanya sama-sama bekerja untuk menfkahi anaknya<sup>9</sup>.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan *grandparenting* karena faktor perceraian, faktor kematian, faktor ekonomi dan sebagainya. Dari kedua contoh keluarga di atas mayoritas orang tua masih bertanggung jawab atas pengasuhan anaknya serta kakek-neneknya masih mampu membiayai cucunya dan menerima dengan baik. Mayoritas kasus *grandparenting* yang ditemukan di lingkungan karena faktor ekonomi atau pekerjaan dan orang tuanya masih bertanggung jawab walaupun sudah bercerai.

Pola pengasuhan anak yang ideal adalah jika dilakukan oleh kedua orang tuanya langsung. Ayah dan ibu saling bekerja sama untuk mengasuh dan mendidik anak mereka menyaksikan dan memantau tumbuh kembang anaknya. Namun kenyataannya kondisi ideal tersebut tidak dapat diwujudkan karena hal-hal tertentu sehingga kerap orang tua menitipkan anaknya kepada neneknya karena nenek adalah salah satu pihak dari lingkungan keluarga yang berhak dalam hadhanah dan terkadang orang tua lebih mempercayakan pengasuhan anaknya kepada pihak keluarga dibandingkan pihak orang lain.<sup>10</sup>

Walaupun anaknya diasuh oleh neneknya, mayoritas kasus *grandparenting* yang ditemukan di lingkungan, orang tua masih bisa memberikan tanggung jawabnya untuk memberikan hak kasih sayang orang

---

<sup>8</sup>Dwi Damayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Yang Diserahkan Pada Nenek Setelah Ayahnya Meninggal Dunia; (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb)", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2022), 6.

<sup>9</sup>Akbar Subandi dan Darsul Puyu, "Pertimbangan Maslahat-Mudarat Terhadap Pengalihan Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua Di Kabupaten Pinrang," *Shautuna* 1, no. 2 (Mei, 2020), 171.

<sup>10</sup>Dwi Damayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Yang Diserahkan Pada Nenek Setelah Ayahnya Meninggal Dunia; (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb)", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2022), 34.

tua kepada anaknya melalui gadget meski hanya menanyakan kabar anaknya, menafkahi anaknya sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap pengasuhan anak seperti kasus yang telah dipaparkan di atas.

Namun disisi lain di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon ada beberapa orang tua yang sudah bercerai meninggalkan anak mereka dan menitipkan kepada neneknya karena faktor ekonomi, dan tidak ada tanggung jawab sedikitpun oleh orang tuanya. Adanya pengalihan pengasuhan anak kepada neneknya kemudian orang tua tidak bertanggung jawab sedikitpun otomatis disini akan muncul sebuah problem seperti kurangnya kasih sayang orang tua yang dirasakan anak-anaknya, karena anak bukan hanya membutuhkan perhatian materi saja, tetapi juga membutuhkan kasih sayang, perhatian.<sup>11</sup> Selain problem terhadap anak juga akan muncul problem terhadap pengasuhnya (nenek) karena merasa terbebani untuk memikirkan kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengasuh cucunya, fisik yang melemah karena faktor usia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Islam dan Perlindungan Anak dimana topik wilayah kajiannya mengenai Hubungan Hukum Anak dan Orang Tua. Kemudian akan dilakukan penelitian mengenai *Grandparenting* Di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*.

#### **b. Jenis Masalah**

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Pandangan *maqashid al-syariah* terhadap kasus

---

<sup>11</sup>Akbar Subandi dan Darsul Puyu, "Pertimbangan Maslahat Mudharat Terhadap Pengalihan, Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua di Kabupaten Pinrang," *Shautuna* 1, no. 2 (Mei, 2020), 170.

*grandparenting* di Desa Kasugengan Kidul dan akan dilakukan penelitian mengenai *Grandparenting* di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*.

## 2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus penelitian yaitu mengenai *Grandparenting* di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*. Permasalahan mengenai *Grandparenting* boleh jadi sudah dibahas, tetapi hal tersebut peneliti perlumengujikembali untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini dibatasi hanya seputar Pandangan *Maqashid Al-Syariah* terhadap *Grandparenting* di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana *grandparenting* di Desa Kasugengan Kidul ?
- b. Apa faktor penyebab praktik *grandparenting* di Desa Kasugengan Kidul ?
- c. Bagaimana perspektif *Maqashid Al-Syariah* terhadap kasus *grandparenting* di Desa Kasugengan Kidul ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui *grandparenting* di Desa Kasugengan Kidul.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab praktik *grandparenting* di Desa Kasugengan Kidul.
- c. Untuk mengetahui perspektif *Maqashid Al-Syariah* terhadap kasus

*grandparenting* di Desa Kasugengan Kidul.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi pengembangan pengetahuan dibidang *Grandparenting* Menurut Perspektif *Maqashid Al-Syariah*.

### b. Secara Praktis

#### 1) Bagi Penulis

Menambah luasnya wawasan bagi penulis, sehingga penulis mengetahui kondisi dan situasi di lingkungan keluarga dalam mencari faktor mengapa pengasuhan anak diberikan kepada nenek dan kakek dan mengetahui pandangan *maqashidus Al-syariah* terhadap kasus *grandparenting*.

#### 2) Bagi Orang Tua Anak

Memberikan dorongan dan semangat kepada orang tua agar lebih bersungguh-sungguh dalam memberikan pengasuh yang baik kepada anaknya.

#### 3) Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rancangan penelitian yang lebih baik.

#### 4) Bagi Semua Pihak

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, masyarakat, maupun pihak lainnya terkait dalam pelaksanaan kegiatan *grandparenting*.

## D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan melampirkan beberapa karya orang lain yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut :

1. Dwi Damayanti menulis penelitian dengan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Yang Diserahkan Pada Nenek Setelah Ayahnya Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb)” pada tahun 2022.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library reseach) yang bersifat deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim menyerahkan hak asuh anak pada nenek setelah ayahnya meninggal dunia dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, meskipun hak asuh anak yang jatuh pada neneknya ibunya tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan menjenguk, menelpon, dan sebagainya. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap peralihan hak asuh anak yang diserahkan pada nenek adalah dengan meninjau Pasal 105 KHI tentang kemaslahatan bagi anak yang bisa memilih dimana dia akan tinggal dan diasuh dan faktanya anak tersebut memilih untuk diasuh oleh neneknya. Persamaan dari skripsi ini terletak pada pembahasan hak asuh anak yang diserahkan kepada nenek (grandparenting). Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diteliti dalam skripsi yang dibahas Dwi Damayanti ditinjau dari hukum Islam mengenai keputusan seorang hakim terkait hak asuh anak yang diserahkan kepada nenek, kemudian lokasi penelitiannya berada di Pengadilan Agama Tulang Bawang, serta kasusnya berbeda dimana kasus yang dibahas Dwi Damayanti hak asuh anak diberikan kepada neneknya karena ayahnya meninggal dan ibunya menikah lagi sedangkan anaknya lebih memilih tinggal bersama nenek dan kakeknya. Sedangkan skripsi yang saya buat fokus masalahnya menurut perspektif *maqashidus al-syariah*, lokasi penelitiannya di Desa Kasugengan kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, serta kasus yang diangkat dalam penelitian ini hak asuh anak diberikan kepada neneknya karena ayahnya tidak ingin bertanggung jawab atas

---

<sup>12</sup>Dwi Damayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Yang Diserahkan Pada Nenek Setelah Ayahnya Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb),” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2022), 6-7.

pengasuhan anaknya dan tidak memberikan nafkah kepada anaknya sedangkan ibunya menikah dengan suami keduanya namun tidak bertanggung jawab atas pengasuhan anaknya karena faktor ekonomi jadi pengasuhan seluruhnya dibebankan kepada neneknya.

2. Fitri Handayani menulis penelitian dengan berjudul “Pola Asuh *Grandparenting* Dalam Membentuk Kepribadian Anak Usia 4-6 Tahun (Di RT/07 RW/02 Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu)” pada tahun 2021.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif, untuk mendeskripsikan dan mengetahui hasil temuan di lapangan. Adapun hasil temuan skripsi ini: *Pertama*, pengasuhan kakek-nenek memiliki pola asuh yang berbeda, dari pola asuh yang berbeda tersebut akan berpengaruh pada kepribadian anak, pola asuh yang diterapkan kakek-nenek berbeda-beda karena dilatar belakangi oleh faktor pendidikan, pengetahuan, aktivitas keadaan sosial, ekonomi dan lain-lain. Persamaan dari skripsi ini terletak pada pembahasan yaitu mengenai *grandparenting*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diteliti dalam skripsi yang dibahas Fitri Handayani lebih kepada jenis-jenis pola asuh dan dampak dari pola asuh *grandparenting* yang diterapkan dalam membentuk kepribadian anak pada usia 4-6 tahun. Sedangkan skripsi yang saya buat lebih fokus masalahnya mengenai perspektif *maqashidus al-syariah* terhadap kasus *grandparenting* di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
3. Muhammad Ali Ma'mum Mu'rod menulis penelitian dengan berjudul “Fenomena *Grandparenting* Bagi Kesejahteraan Lansia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)” pada tahun 2023.<sup>14</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana memecahkan masalah

---

<sup>13</sup>Fitri Handayani, “Pola Asuh *Grandparenting* Dalam Membentuk Kepribadian Anak Usia 4-6 Tahun (Di RT/07/RW/02 Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu),” (*Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu, 2021), 3-4.

<sup>14</sup>Muhammad Ali Ma'mun, “Fenomena *Grandparenting* Bagi Kesejahteraan Lansia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2023), 1-9.

dengan mengumpulkan data yang sudah ada kemudian mendeskripsikannya dengan keadaan yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi di lapangan lalu menganalisisnya sampai ditarik kesimpulan. Adapun hasil penelitian skripsi Muhammad Ali Ma'mum Mu'rod dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, *grandparenting* merupakan praktik pengasuhan yang dilakukan kakek nenek terhadap cucunya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menyebabkannya, meliputi permasalahan ekonomi, kematian, dan jumlah anak sehingga orang tua tidak bisa mengasuh dan mengalihkan pengasuhan kepada kakek-neneknya dalam kurun waktu yang tidak jelas. *Kedua*, praktik ini berhubungan dengan lansia maka berhubungan juga dengan kesejahteraan lansia yang sebenarnya bukan tanggung jawab mereka untuk mengasuh cucu. Kemudian hasil temuan dikaji dengan temuan hukum Islam bahwa praktik *grandparenting* berhubungan dengan *hadhanah* yaitu pengalihan pengasuhan dari orang tua kepada kakek dan nenek. Peran kakek dan nenek sangat membantu meringankan beban anak dengan mengasuh cucu agar orang tua dapat melaksanakan kewajiban mencari nafkah lahir demi kepentingan anak dan kakek-nenek yang sekarang menjadi tanggung jawab anak. Praktik *grandparenting* bagi kesejahteraan lansia di sini bisa terlihat karena adanya hubungan timbal balik antara orang tua pada anak dan seorang anak pada orang tua lanjut usia yang saling menguntungkan, dalam perspektif hukum Islam tidak ada dalil yang menganjurkan atau melarang praktik *grandparenting* terjadi selama orang tua tidak lepas tanggung jawab atas anaknya, dan itu berdampak maslahat dalam kehidupan maka masuk kedalam kategori *Al-Maslahah Mursalah*. Persamaan dari skripsi ini terletak pada pembahasan penerapan *grandparenting* kepada kakek nenek yang sudah lanjut usia, kemudian adanya persamaan dalam rumusan masalah mengenai faktor penyebab terjadinya praktik *grandparenting*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diteliti dalam skripsi yang dibahas Muhammad Ali Ma'mum Mu'rod lebih kepada dampak *grandparenting*

bagi kesejahteraan kakek-nenek yang sudah lansia sebagai pengasuh cucu-cucunya, kemudian faktor terjadinya praktik *grandparenting* karena jika dilihat dari tempat penelitiannya juga berbeda dimana dalam penelitian Muhammad Ali Ma'mum Mu'rod di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Kemudian perbedaan selanjutnya skripsi yang dibuat oleh Ali Ma'mum Mu'rod ini fokus masalahnya mengenai perspektif hukum Islamnya dengan menggunakan metode *Al-Maslahah Mursalah*. Sedangkan penelitian ini fokus masalahnya mengenai perspektif *Maqashid Al-Syariah* terhadap praktik *grandparenting* di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

4. Wahab, Haerani Nur, dan Dian Novita Siswanti menulis penelitian dengan judul “Gambaran Pola Asuh *Grandparenting* (Studi Kasus pada Individu Korban Perceraian Orang Tua di Kota Makassar)” pada tahun 2021.<sup>15</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian skripsi ini bahwa pola asuh kakek-nenek yang digunakan ada dua fase dari dua responde, yaitu fase membantu dan fase penuh. Fase membantu terjadi karena faktor perceraian orang tua dan pembagian hak asuh anak milik ayah. Sedangkan fase penuh terjadi karena faktor keputusan ayah untuk menikah lagi. Persamaan dari skripsi ini terletak pada pembahasan seorang anak korban perceraian orang tuanya yang diasuh oleh neneknya. Sedangkan perbedaannya jurnal Wahab, Haerani Nur, dan Dian Novita Siswanti lebih membahas mengenai macam-macam pola asuh yang diterapkan nenek terhadap cucunya dalam praktik *grandparenting*. Sedangkan skripsi yang saya buat lebih fokus masalahnya mengenai perspektif *maqashid al-syariah* terhadap pelaksanaan *grandparenting* di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Selain itu faktor penyebab anak diasuh oleh kakek-neneknya juga berbeda dengan skripsi ini.

---

<sup>15</sup>Wahab, Haerani Nur, dan Dian Novita Siswanti, “Gambaran Pola Asuh *Grandparenting* (Studi Kasus pada Individu Korban Perceraian Orang Tua di Kota Makassar),” *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa* 1, no. 2 (Oktober, 2020), 45.

5. Akbar Subandi dan Darsul Puyu menulis penelitian dengan judul “Pertimbangan Maslahat-Mudharat Terhadap Pengalihan Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua Di Kabupaten Pinrang” tahun 2020.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum. Penelitian ini mengkaji mengenai pandangan hukum Islam dilihat dari kemaslahatan terkait pengalihan pengasuhan anak oleh orang tua kepada orang lain karena faktor pekerjaan. Persamaan dari skripsi ini terletak pada pembahasan mengenai pengalihan pengasuhan anak oleh orang tua karena alasan tertentu, kemudian membahas mengenai maslahat dan mudharatnya jika pengalihan pengasuhan anak dilakukan dengan tetap melihat syariat Islam sebagai pijakannya. Sedangkan perbedaannya jurnal Akbar Subandi dan Darsul Puyu membahas mengenai pengalihan pengasuhan anak oleh orang tua kepada orang lain karena faktor pekerjaan demi memenuhi kebutuhan anaknya menurut pandangan hukum Islam dilihat dari kemaslahatan. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai pengalihan pengasuhan anak oleh orang tua kepada neneknya karena faktor ekonomi namun tidak ada tanggung jawab sedikitpun menurut perspektif *maqashid al-syariah*.

Dari kelima penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian yang berjudul “*Grandparenting* Di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*” yang diteliti ini belum pernah dilakukan karena objek dan fokus kajian ini berbeda dengan kelima peneliti diatas sebelumnya, artinya peneliti yang dilakukan adalah orisinal, dan memiliki nilai kebaruan *novelty*. Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor yang melatar belakangi adanya *grandparenting* di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dan bagaimana perspektif *maqashid al-syariah* terhadap fenomena *grandparenting* tersebut.

---

<sup>16</sup>Akbar Subandi dan Darsul Puyu, “Pertimbangan Maslahat-Mudharat Terhadap Pengalihan Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua Di Kabupaten Pinrang,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* 1, no.2 (Mei, 2020), 169-171.

### E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya dan sebagai bentuk tata pikir atau alur pikir penulis dalam menjawab masalah dan menyelesaikan penelitian. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai maksud dari *grandparenting*. Jadi *grandparenting* merupakan kata dari bahasa Inggris berarti kakek nenek, secara umum *grandparenting* bisa ditafsirkan pengasuhan yang dilakukan oleh kakek nenek terhadap cucu untuk menggantikan fungsi orang tua dalam kurun waktu yang tidak pasti. Figur seorang kakek nenek menjadi seorang pengasuh pasti berbeda dalam teknik pengasuhannya, dari aspek psikologis mereka pasti memberikan perhatian yang lebih karena menganggap cucu sebagai bagian dari diri mereka. Sebenarnya mengasuh anak adalah kewajiban orang tua bukan berpindah kegenerasi pertama yakni nenek maupun kakek, karena berbagai faktor yang menyebabkan praktik *grandparenting* terjadi.<sup>17</sup>

Orang tua yang seharusnya memantau perkembangan anak setiap waktu yang mana itu adalah idealnya sebuah pengasuhan, kenyataannya banyak ditemui kondisi seperti itu jarang dilaksanakan dan sulit untuk terwujud. Pengasuhan oleh lansia terhadap cucunya bisa menjadi pengganti orang tua sementara bagi cucu agar hak-hak cucu tetap terpenuhi meskipun bukan dari orang tua kandung dalam perannya menggantikan tugas orang tua. Pola pengasuhannya juga berdampak pada kepribadian yang akan terbentuk ketika sudah dewasa. Hasil dari sesuatu yang dituai dahulu pasti juga akan menuainya seperti halnya praktik *grandparenting*

---

<sup>17</sup>Ishvi Oktaveni, Heryanto Susilo, dan Yatim Rianto, "Analisis Pola Asuh *Grandparenting* dalam Pembentukan Karakter Anak di TK Dharma Wanita I Desa Drokilo Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro," *Jurnal Pendidikan Untuk Semua* 5, no. 2 (2019), 10.

pasti ada dampak yang akan ditimbulkan, dampaknya bisa positif bisa juga negatif.<sup>18</sup>

Selain pengertian *grandparenting* yang perlu diketahui, perlu juga mengetahui pengertian *maqashid al-syariah* untuk mencari jawaban ilmiah dari penelitian ini. Secara etimologi *maqashid al-syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqashid* dan *al-syariah*.<sup>19</sup> *Maqashid Al-Syariah* merupakan bentuk jamak dari kata *maqasid* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai, selain itu bisa juga berakar dari *qasada* yang berarti menuju, bertujuan. Sedangkan *al-syariah* berarti tempat mengalirnya air, secara terminologi berarti faidah yang ingin dicapai dari diturunkannya *syariah*.<sup>20</sup>

Dalam pemikiran *maqashid al-syariah* menurut perspektif Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, beliau membagi *maqashid al-syariah* menjadi dua bagian yaitu *maqashid al ammah* (umum) dan *maqashid al khassah* (khusus). *Maqashid al-Ammah* (tujuan umum syariah) dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. Setiap tujuan syariah secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun diakhirat. *Maqashid al-Khassah* (tujuan khusus syariah), tujuan syariah secara khusus adalah cara yang dikehendaki oleh Shari' yaitu pembuat syariat (Allah SWT) dalam merealisasikan tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk menjaga kemaslahatan mereka secara umum dalam perbuatan mereka secara khusus.<sup>21</sup>

Selain pemikiran *maqashid al-syariah* menurut perspektif Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, terdapat juga pemikiran *maqashid al-syariah* menurut perspektif Jasser Auda yang merupakan ulama kontemporer dibidang *maqashid al-syariah*. Jasser Auda telah mereorientasikan konsep *maqashid al-syariah* dari yang klasik yang bersifat individual menuju kontemporer

<sup>18</sup>Muhammad Ali Ma'mun Mu'rod, "Fenomena *Grandparenting* Bagi Kesejahteraan Lansia Perspektif Hukum Islam," (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2023), 25-26.

<sup>19</sup>Muhammad Muawafaq, Faiqotun Ni'mah, dan Kholid Irfani. "Maqashid Syariah dalam Perspektif Ibnu Asyur," *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (Februari, 2021), 45.

<sup>20</sup>Husni Fauzan, dan Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Jurnal Syari'ah dan Hukumi* 5, no. 1 (Februari 2023), 102.

<sup>21</sup>Husni Fauzan, dan Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Jurnal Syari'ah dan Hukumi* 5, no. 1 (Februari 2023), 108-109.

yang bersifat universal atau lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan), dimana perubahan *maqashid al-syariah* klasik yang bersifat “protection” (perlindungan) dan “preservation” (pelestarian) menuju *maqashid al-syariah* yang bersifat “development” (pengembangan) dan “right” (kebebasan). Jika *maqashid* klasik lebih bersifat usaha pencegahan, maka *maqashid* kontemporer Jasser Auda lebih bersifat pengembangan dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan ini sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh umat Islam saat ini. Adapun klasifikasi/hierarki *maqashid al-syariah* kontemporer menurut Jasser Auda terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu : 1) *General maqashid*, 2) *Partial maqashid*, 3) *Spesific maqashid*.<sup>22</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ketema-tema umum, dan menafsirkan makna data.<sup>23</sup> Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian pada suatu kasus yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.<sup>24</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan

<sup>22</sup> Sutisna dkk, eds., *Panorama maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 171-173.

<sup>23</sup> John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, vol. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 4-5.

<sup>24</sup> Andi Ibrahim dkk, eds., *Metodologi Penelitian* (Guna Darma Ilmu, 2018), 50.

empiris adalah suatu pendekatan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>25</sup> Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

### 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer penulis mengambil dari hasil observasi, wawancara, hasil survei dan lain sebagainya.
- b. Sumber data sekunder penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web, skripsi, dan referensi lainnya yang membahas mengenai kegiatan *grandparenting*.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini, diantaranya :

#### a. Observasi

Pengumpulan data melalui observasi merupakan pengumpulan data hasil dari penelitian lapangan yang mengamati dan juga turut serta dalam hubungan-hubungan social yang diakibatkan oleh kegiatannya itu.<sup>26</sup>

#### b. Wawancara

Pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan kepada 5 (lima) keluarga yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini untuk memperoleh informasi yang dinyatakan dalam tulisan, audio, visual, atau audio visual.

#### c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pengumpulan data yang menitik beratkan pada analisis bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku,

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

<sup>26</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Pers, 2021), 59.

skripsi, jurnal, surat kabar, majalah, artikel dan sejenisnya.<sup>27</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.<sup>28</sup>

### b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

### c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.<sup>29</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang didalamnya

<sup>27</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Pers, 2021), 93.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

## 2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan mengenai *grandparenting* yang mencakup definisi *grandparenting*, jenis pola asuh *grandparenting*, peran nenek dalam pengasuhan anak. Kemudian akan membahas mengenai hadhanah mulai dari definisi hadhanah, syarat hadhanah, pihak yang berhak dalam hadhanah, dan hak-hak anak. Selain itu juga akan membahas mengenai teori *maqashid al-syariah*.

## 3. BAB III PROFIL DESA KASUGENGAN KIDUL

Bab ini akan memaparkan tentang profil Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon yang mencakup sejarah Desa Kasugengan Kidul, gambaran umum Desa Kasugengan Kidul, demografi Desa Kasugengan Kidul, keadaan sosial Desa Kasugengan Kidul, keadaan ekonomi dan sebagainya.

## 4. BAB IV PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP GRANDPARENTING DI DESA KASUGENGAN KIDUL

Bab ini akan membahas mengenai *grandparenting* di Desa Kasugengan Kidul, faktor yang menyebabkan adanya praktik di Desa Kasugengan Kidul, dan bagaimana perspektif *maqashid al-syariah* terhadap kasus *grandparenting* di Desa Kasugengan Kidul.

## 5. BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.

